

STUDI TENTANG LEMBAGA ADAT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK TANAH DI KAMPUNG ONGKO ASA KECAMATAN BARONG TONGKOK KABUPATEN KUTAI BARAT

Frengki Gunawan¹

Abstrak

Penelitian ini berjudul Studi Tentang Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Di Kampung Ongko Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Penelitian ini bertujuan untuk melihat atau menggali harapan masyarakat terhadap Lembaga Adat dalam menyelesaikan konflik mengenai pertanahan, mendeskripsikan penyelesaian konflik pertanahan yang dilakukan oleh Lembaga Adat dan untuk melihat kesesuaian atau ketidak sesuaian antara harapan masyarakat terhadap upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Lembaga Adat Kampung Ongko Asa.

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Adat Kampung Ongko Asa. Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian lapangan berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Narasumber ditentukan melalui teknik purposive sampling dengan key informan adalah Lembaga Adat dan sekretaris Lembaga Adat Kampung Ongko Asa dan informan adalah Kepala Kampung Ongko Asa, staf lembaga adat Kampung ongko Asa, ketua RT Kampung Ongko Asa dan masyarakat Kampung Ongko Asa, data yang dikumpulkan kemudian dianalisis. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif model interaktif.

Peneliti menggunakan pendekatan ini untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh tentang Lembaga Adat Kampung Ongko Asa dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa timbulnya sengketa pertanahan di Kampung Ongko Asa bermula dari pengaduan pihak yang berisikan keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah maupun status kepemilikannya. Ada beberapa penyebab terjadinya konflik tanah di Kampung Ongko Asa yaitu batas tanah yang tidak jelas, tidak adanya bukti resmi kepemilikan tanah dan secara ekonomis meningkatnya harga tanah. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga adat sudah sesuai dengan harapan masyarakat, kemudian penyelesaian konflik yang dilakukan menggunakan upaya negosiasi, mediasi dan fasilitasi yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan dari konflik yang terjadi.

Kata Kunci: Konflik, Kampung, Pertanahan, Lembaga Adat

Pendahuluan

Peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 13 tahun 2003 tentang pembentukan kecamatan yang kemudian disertai peraturan daerah kabupaten

¹ Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: Frengki2110@yahoo.com

Kutai Barat nomor 14 tahun 2003 tentang pembentukan kampung menjadi titik tolak banyaknya daerah-daerah pemekaran yang baru baik kecamatan, maupun pemekaran kampung. Dengan kondisi wilayah yang sangat luas maka banyak sekali permasalahan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan terlebih permasalahan mengenai pertanahan. Di Kabupaten Kutai Barat masyarakat lebih banyak menggunakan jalan penyelesaian yang singkat dengan cara kekeluargaan dan permusyawaratan atas penyelesaian sengketa, yang artinya bahwa sengketa atau perkara cara penyelesaiannya tidak melalui Pengadilan formal melainkan melalui hukum adat atau sistem hukum adat yang berlaku dalam lingkungan tersebut yang dijalankan oleh Lembaga Adat.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan menyebutkan Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan masalah yang terjadi dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku, mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan pemerintah desa. Kemudian peraturan daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 24 tahun 2001 tentang pemberdayaan, pelestarian, perlindungan dan pengembangan adat istiadat dan Lembaga Adat dalam wilayah kabupaten Kutai Barat Bab I Pasal 1 Poin J ; Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan didalam wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berwenang mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat.

Kampung Ongko Asa yang berada di Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat merupakan kampung yang memiliki konflik pertanahan yang sangat sering terjadi dibandingkan dengan kampung-kampung lain yang berada dalam wilayah kecamatan tersebut, menurut data sesuai berita acara penyelesaian konflik (perkara) Lembaga Adat Kampung Ongko Asa setiap bulannya konflik pertanahan yang ditangani oleh Lembaga Adat terjadi 3-4 kali kasus, mulai dari konflik antara masyarakat dengan masyarakat (individu dengan individu) yang berada dalam kampung tersebut, antara masyarakat kampung tersebut dengan kampung lain, bahkan konflik antara masyarakat dengan perusahaan pun pernah terjadi, diterbitkannya perda kabupaten Kutai Barat nomor 24 tahun 2001 mengisyaratkan bahwa Kutai Barat memberikan wewenang yang sangat besar kepada Lembaga Adat dengan hukum adat yang berlaku untuk menyelesaikan masalah atau persoalan yang terjadi dilingkungan masyarakatnya

sehingga Lembaga Adat memiliki landasan yang kuat untuk menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa. Peran Lembaga Adat di kabupaten Kutai Barat khususnya di kampung Ongko Asa dalam menyelesaikan konflik mengenai pertanahan sangat besar, ditandai dengan terselesaikannya beberapa perkara khususnya perkara mengenai pertanahan yang intensitas terjadinya sangat sering, masyarakat lebih memilih alternatif penyelesaian melalui Lembaga Adat dikarenakan prosesnya yang singkat dan tidak berbelit-belit, kemudian lebih efisien terhadap biaya yang dikeluarkan, dan jika penyelesaian dilakukan melalui Lembaga Adat dianggap masyarakat hasil keputusan akhir lebih manusiawi, karena hasil keputusan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak dengan lapang dada, namun meskipun seperti itu sering terjadi permasalahan yang timbul diakibatkan oleh sengketa tanah yang sama meskipun sebenarnya permasalahan tersebut sudah terselesaikan sebelumnya. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk melihat peran Lembaga Adat dalam menyelesaikan sengketa mengenai pertanahan, dan kemudian untuk melihat pendekatan apa saja yang digunakan sehingga masyarakat lebih memilih alternatif penyelesaian melalui Lembaga Adat dibandingkan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh lembaga peradilan formal yang ada, oleh karena hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul Studi Tentang Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Konflik Tanah Di Kampung Ongko Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat.

Kerangka Dasar Teori

1. Peran

Makmur Muchlas (2005:251) peran didefinisikan sebagai corak perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang menduduki salah satu posisi dalam unit sosial. Poerwadarminta (1991:753) mendefinisikan peran sebagai suatu yang menjadi bagian atau pegangan pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa. Suhardono (1994:15) mengatakan bahwa peran merupakan seperangkat patokan yang membatasi apa perilaku yang mesti dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi suatu jabatan. Selanjutnya Suhardono (1994:3) juga mengatakan bahwa peran dapat dijelaskan melalui beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan konsep peran semula dipinjam dari kalangan drama atau teater kuno yang hidup dan berkembang pada jaman Yunani kuno atau Romawi, dalam hal tersebut peran mengarah kepada karakter yang disandang atau dibawakan oleh seorang aktor dalam pentas sebuah drama. Kedua, suatu penjelasan yang merujuk kepada ilmu sosial yang mengartikan peran sebagai suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi atau jabatan dalam struktur sosial tertentu. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain yang kebetulan sama-sama berada dalam suatu penampilan/pertunjukan (*role performance*). Hubungan antar pelaku (*actor*) dan pasangan perannya (*role partner*) bersifat saling terkait dan saling mengisi,

karena dalam konteks sosial satu peran dapat berdiri sendiri tanpa yang lain. Kemudian Thoha (2005:263) mengatakan bahwa suatu peran dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur dikarenakan suatu jabatan tertentu.

2. Lembaga Adat

Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar terbentuk dan telah tumbuh dan berkembang dalam lingkungan masyarakat tersebut atau dalam masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum adat tersebut yang berhak dan berkenan mengatur, mengurus berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat setempat. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 5 tahun 2007 tentang pedoman penataan lembaga kemasyarakatan menyebutkan Lembaga Adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan, dengan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku, mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

3. Konflik

Menurut kamus besar bahasa Indonesia konflik adalah segala sesuatu yang diakibatkan oleh perbedaan pendapat, pertikaian atau pembantahan, timbulnya sengketa hukum adalah bermulanya dari pengaduan suatu pihak (orang/badan) yang berisi keberatan atau tuntutan atas sesuatu. Fisher, dkk (2004) dalam hidayat, dkk (2006), konflik adalah hubungan antara dua belah pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Soerjono Soekanto menyebutkan konflik adalah suatu pertentangan atau pertikaian dimana individu atau kelompok berusaha memenuhi tujuannya dengan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Selanjutnya menurut Joyce Hocker dan Wiliam Wilmot yang dikutip Candra (1999) konflik adalah hal yang abnormal karena konflik hanyalah merupakan gangguan stabilitas maka harus diselesaikan secepat-cepatnya, apapun penyebabnya.

4. Penyelesaian Konflik

Gibson (1997) Penyelesaian konflik bermuara pada bagaimana mengusahakan agar konflik berada pada situasi optimal, sehingga konflik tersebut dapat mencegah kemacetan, merangsang kreativitas, memungkinkan lepasnya ketegangan dan memprakarsai adanya perubahan. Konflik jika tidak ditangani secara baik dan tuntas maka akan mengganggu keseimbangan sumberdaya dan menegangkan hubungan antara orang-orang yang terlibat. Kegagalan dalam menangani konflik dapat mengarah pada akibat yang mencelakakan oleh sebab itu perlu ada keseriusan dalam menangani konflik. Dalam proses penyelesaian konflik harus disadari bahwa konflik disebabkan oleh faktor-faktor yang berlainan

atau perbedaan kepentingan dalam setiap konflik, maka metode yang digunakan dalam pengelolaan konflik juga berlainan, tergantung dengan keadaan. Memilih sebuah metode penyelesaian konflik yang cocok tergantung beberapa faktor, termasuk alasan konflik terjadi dan hubungan khusus antara pemerintah dengan pihak yang terlibat konflik. Penyelesaian konflik yang sering digunakan dalam proses meredam dan mengakhiri konflik adalah negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

Dalam negosiasi ada aktifitas dari kedua pihak untuk saling mempengaruhi yang bertujuan agar salah satu pihak terpengaruh dan mau menerima apa yang menjadi keinginan dari pihak lain. Aktivitas ini lebih dikenal dengan *lobbying*. Dalam proses negosiasi *lobbying* tidak pernah terpisahkan. Untuk kesepakatan dalam negosiasi ternyata lobi sangat efektif karena negosiasi bisa terjadi apabila aktivitas *lobbying* mendapat respon dari pihak yang berkonflik (Prasetyono 2007:11). Sementara negosiasi menurut Robbins (2001) adalah suatu proses pertukaran barang atau jasa antara dua pihak atau lebih dan masing-masing pihak berupaya untuk menyepakati tingkat harga yang sesuai untuk proses pertukaran tersebut. Negosiasi diperlukan manakala terjadi konflik antar para pihak, yang masing-masing pihak tidak mempunyai cukup kekuatan atau mempunyai kekuasaan yang terbatas untuk menyelesaikannya secara sepihak. Dengan demikian Prasetyono (2007:34) mengungkapkan bahwa negosiasi adalah suatu proses yang harus dilalui oleh dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan. Memang dalam proses negosiasi ini ada perbedaan pendapat dan ini adalah hal biasa yang tidak perlu ditanggapi sebagai suatu penolakan yang menjurus ke arah konflik. Untuk mencapai kata mufakat harus ada musyawarah. Nilai-nilai seperti ini ada dalam masyarakat kita, tetapi dalam mencari kata sepakat atau mufakat terkadang terbawa oleh rasa ego dan ingin menang sendiri. Hal seperti ini harus ditiadakan dalam rangka proses menuju kata sepakat (bernegosiasi). Dengan demikian negosiasi adalah upaya merundingkan, membicarakan sesuatu untuk mencapai kata sepakat atau bermusyawarah.

Kondisi yang terbaik dalam bernegosiasi adalah sama-sama menguntungkan. Prinsip ini dinamakan *win-win solution*, artinya dalam solusi ini masing-masing pihak mendapatkan kepuasan, tidak ada yang dirugikan atau dimenangkan (Prasetyono 2007:35). Untuk mencapai kondisi ini diperlukan tiga aktifitas penting, yaitu membangun kepercayaan membuat komitmen dan berhadapan dengan oposisi. Prasetyono (2007:38) mengungkapkan bahwa dalam negosiasi harus mengandung, pertama, informasi. Kebutuhan informasi sangat penting artinya dalam proses negosiasi karena pengetahuan tidak mencukupi tentang yang berkonflik dan kebutuhan mereka, tetapi mereka seakan tahu tentang kebutuhan kita ; kedua, waktu. Pihak-pihak yang berada dibawah suatu tekanan dari jenis organisasi yang sama sehingga ketidakluasan waktu dan tenggang waktu yang terbatas; ketiga, adalah kekuatan. Pihak-pihak lain selalu terlihat mempunyai kekuatan dan kekuasaan yang lebih dari apa yang dibayangkan. Bila pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mempunyai keinginan berunding dan masing-masing bersikeras dengan pendapat dan pendiriannya, maka penyelesaian

konflik mencapai jalan buntu. Dalam keadaan demikian diperlukan campur tangan pihak ketiga yang banyak mengetahui permasalahan dan mempunyai kredibilitas dalam mengolah konflik (Criblin, J. J. 1982:224).

Mediasi menurut Campbell, R. F. (1983) mengungkapkan mediator merupakan pihak ketiga yang ditunjuk atau diterima secara sukarela oleh pihak yang berkonflik. Kedudukan mediator hanya sebatas sebagai penasehat dan tidak berwenang memberi keputusan-keputusan. Sedangkan rekomendasi yang ditawarkan pihak mediator tidak mengikat (Wahyudi 2006:54). Pendapat yang hampir sama juga dikemukakan oleh Edelman, R. J. (1993:162) bahwa apabila konflik berkepanjangan dan sulit dicari pemecahannya, maka ada baiknya menggunakan mediator sebagai penengah. Lebih lanjut Edelman mengemukakan tujuan digunakannya penengah adalah untuk membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang sama-sama memuaskan. Sebagai mediator tidak dibenarkan memaksa kedua belah pihak dalam perselisihan, sebab penyelesaian yang dipaksakan tidak akan mencapai sasaran dan tidak dapat menjaga kerjasama jangka panjang.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa mediasi merupakan sebuah proses penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga di luar pihak yang berkonflik dan bertindak sebagai mediator untuk mengarahkan dan mendorong masing-masing pihak supaya perbedaan-perbedaan dapat disatukan dan menjadi sebuah kesepakatan dalam rangka proses penyelesaian konflik sehingga masing-masing pihak tidak ada yang dirugikan. Upaya mediasi dalam penyelesaian konflik antara masyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan masyarakat, tahap awal maka perlu dilakukan langkah-langkah yang baik untuk mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik agar mereka bisa menyampaikan secara langsung keluhan dan tuntutan dalam pertemuan (wahyudi 2006), dimana pertemuan ini dapat dimanfaatkan oleh mediator untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya berkaitan dengan konflik yang terjadi (RECOFTC 1998, Gunawan 2006). Disamping itu sangat penting dilakukan pengidentifikasian kekuatan dan kelemahan masing-masing pihak dalam mencari informasi yang berhubungan dengan perbedaan-perbedaan antara dua pihak yang menyebabkan terjadinya konflik. Pertemuan ini dilakukan untuk mencari kata sepakat baik lisan maupun tulisan dalam rangka mengakhiri konflik yang terjadi (Wahyudi 2006).

Fasilitasi adalah sebuah proses penyelesaian perselisihan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral untuk membantu (fasilitasi) pihak yang berkonflik dalam menata proses penyelesaian. Fasilitator adalah pihak ketiga yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi pihak-pihak yang berkonflik sehingga dapat memahami atau memecahkan masalah secara bersama. Fasilitator bukan hanya memberikan nasihat atau pendapat ahli tetapi fasilitator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan. Ada

beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pihak fasilitator diantaranya memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dimana fasilitator harus bisa mendengarkan pendapat masing-masing pihak yang berkonflik, menyimpulkan pendapat mereka, menggali keterangan lebih lanjut dan mendiskusikan untuk mendapatkan kesepakatan, fasilitator harus mempunyai pengetahuan yang cukup terhadap setiap persoalan konflik yang akan dibahas dan fasilitator harus memiliki sifat yang permisif (terbuka), yaitu fasilitator harus dapat menerima pendapat atau sikap yang kurang sesuai.

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa fasilitasi merupakan sebuah proses dalam menjembatani berlangsungnya negosiasi dan mediasi dimana pihak ketiga (fasilitator) akan menyediakan sarana pertemuan dan menetapkan waktu serta agenda pertemuan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik. Dalam rangka mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik fasilitator harus bisa menyediakan sarana dan prasarana yang didalamnya terdapat penetapan lokasi, penyediaan tempat, fasilitas yang digunakan serta waktu dan agenda pertemuan (RECOFTC 1998, Gunawan 2006).

5. Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik

Makmur Muchlas (2005:251) peran didefinisikan sebagai corak perilaku yang seharusnya dimiliki oleh seseorang yang menduduki salah satu posisi dalam unit sosial. Poerwadarminta (1991:753) mendefinisikan peran sebagai suatu yang menjadi bagian atau pegangan pimpinan yang terutama dalam terjadinya suatu hal atau peristiwa.

Dalam aspek penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat di Kampung Ongko Asa Lembaga Adat memiliki peran penting dalam mengatur hubungan yang harmonis antar masyarakat yang ada, termasuk dalam hal penyelesaian konflik yang terjadi. Peran Lembaga Adat dalam hal ini sangat penting karena dalam proses penyelesaian konflik Lembaga Adat di Kampung Ongko Asa diberikan wewenang khusus untuk menyelesaikan konflik ditingkat kampung baik yang berkaitan dengan masalah perdata maupun pidana. Undang-undang nomor 24 tahun 2001 merupakan wujud kepercayaan pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam rangka untuk melindungi, mengembangkan, serta memberikan wewenang kepada Lembaga Adat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dimana tempat adat istiadat tersebut berkembang. selain berperan sebagai penyelesai konflik Lembaga Adat juga berfungsi sebagai peredam terhadap gejolak yang berpotensi konflik. Cara yang sering digunakan dalam penyelesaian konflik adalah dengan melakukan negosiasi, mediasi, dan fasilitasi. Lembaga Adat sebagai pihak ketiga yang tidak terlibat konflik akan berperan sebagai negosiator, mediator, dan fasilitator.

Lembaga Adat dalam melakukan negosiasi atau sebagai negosiator dapat dilihat dari upaya-upaya yang dilakukan seperti melakukan identifikasi masalah, mencari dan mengumpulkan informasi dari masing-masing pihak yang berkonflik, mendengarkan tuntutan serta kemauan masing-masing pihak yang berkonflik sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan lobby kepada kedua belah pihak

dalam rangka untuk mencari titik tengah dari permasalahan yang ada, kemudian Lembaga Adat dalam melakukan mediasi sebagai mediator dapat dilihat dari upaya mempertemukan pihak yang berkonflik dimana mereka dapat menyampaikan keluhan, tuntutan, serta kemauan mereka secara langsung untuk mencari kata sepakat dalam pertemuan tersebut. Peran Lembaga Adat dalam melakukan fasilitasi atau sebagai fasilitator dapat dilihat dari penyediaan sarana untuk menunjang pertemuan seperti ; lokasi, tempat dan fasilitas serta menetapkan waktu dan agenda pertemuan dan memfasilitasi pertemuan untuk mencapai kesepakatan.

Metode Penelitian

Berdasarkan sifat data penelitian yang penulis teliti dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif, suatu metode penelitian deskriptif (descriptive research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran deskripsi tentang suatu keadaan secara obyektif.

Hasil Penelitian

1. Konflik Tanah Di Lokasi Penelitian

- 1) Konflik antara sesama masyarakat kampung (konflik antara Rosandi dengan Ewiq)
- 2) Konflik antara masyarakat Kampung Ongko Asa dengan Kampung Muara Asa (Ngayan dengan Nokoi)
- 3) Konflik antara masyarakat dengan perusahaan batu bara

2. Cara Penyelesaian Konflik

Lembaga adat memiliki cara khusus dalam menyelesaikan konflik mengenai pertanahan yang terjadi di Kampung Ongko Asa berdasarkan pengamatan penulis berikut merupakan tahap-tahap yang dilakukan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan konflik :

1. Pemanggilan pihak yang bersengketa

Pemanggilan pihak yang bersengketa disini yaitu pihak-pihak yang bersengketa diminta untuk saling mengemukakan mengenai masalah apa yang disengketakan dan diminta menunjukan bukti dari persengketaan tersebut. dalam pertemuan ini Lembaga Adat selalu memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk saling mempertahankan kebenaran.

2. Pemanggilan Saksi

Pemanggilan saksi untuk mendengarkan kesaksian dari para saksi yang memperkuat pembuktian terhadap keterangan dari para pihak. Saksi dalam hal ini adalah orang lain yang mengalami, melihat dan mendengar sepengetahuannya tentang perkara tanah yang terjadi.

3. Proses musyawarah

Dalam musyawarah lembaga adat akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang bersengketa secara bergantian untuk menyampaikan hal-hal yang

menjadi alasan kepentingannya. Selain itu para pihak juga diberi kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang merupakan penyimpangan-penyimpangan yang telah dilakukan pihak lain atas sebidang tanah yang disengketakan. Kesempatan pertama untuk menyampaikan hal-hal yang menjadi kepentingannya biasanya diberikan kepada pihak penggugat. Pada kesempatan ini penggugat akan menyampaikan dasar-dasar kepemilikan dan batas-batas serta asal-usul tanah miliknya yang menjadi objek sengketa begitu juga selanjutnya kesempatan juga diberikan kepada pihak yang digugat untuk menyampaikan hal yang sama. Apabila semua tahap sudah dilalui maka kesempatan selanjutnya akan diberikan kepada kepala adat untuk menyampaikan pendapatnya dengan berdasarkan kepada keadaan masyarakat yang ada dimana di dalamnya terdapat berbagai aspek yang menjadi pertimbangan, sehingga penyelesaian tidak hanya bisa selesai hanya berdasarkan pendapat dari pihak-pihak yang bersengketa saja. Tahapan selanjutnya adalah mendengar keasaksian dari para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak. Saksi dari pihak tergugatlah yang diberi kesempatan pertama untuk menyampaikan kesaksiannya kemudian dilanjutkan oleh kesaksian dari pihak penggugat.

Setelah saksi dari kedua belah pihak sudah menyampaikan kesaksiannya maka lembaga adat dalam hal ini melalui kepala adat akan mengambil alih persidangan dan mempertimbangkan hasil keputusan yang sesuai dengan pendapat berbagai aspek tersebut.

Lembaga Adat dalam proses penyelesaian konflik ditetapkan oleh Lembaga Adat tanpa melibatkan kedua belah pihak yang berkonflik, dan aturan tersebut terdiri dari dua bagian :

1. Aturan dalam pengajuan tuntutan

Untuk mengajukan tuntutan pihak yang menggugat harus terlebih dahulu memenuhi persyaratan yaitu membawa *lampakng* (mangkok berisi uang Rp. 50.000,00 atau yang sering disebut *penenukng penyingkap* dalam bahasa adat yang berarti sebagai bukti atau tanda untuk mengajukan keberatan terhadap pihak yang tergugat kepada Lembaga Adat.

2. Aturan dalam pelaksanaan proses persidangan

Dalam proses persidangan pihak yang menggugat dan pihak yang tergugat wajib memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah ditentukan oleh Lembaga Adat dalam bahasa adat disebut *ruyaq-rutaq* merupakan hal yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak untuk syarat dalam menempuh persidangan melalui Lembaga Adat. Syarat-syarat tersebut adalah :

a. *Penenukng penyingkap*

Penenukng penyingkap adalah persyaratan yang hanya dipenuhi oleh pihak yang menggugat, yang terdiri dari : Mangkok putih kosong dan uang Rp. 50.000,00.

b. *Bemakng Paliq*

Bemang Paliq adalah persyaratan yang dipenuhi oleh kedua belah pihak pada saat proses persidangan inti dilaksanakan yang terdiri dari :

- a) Piring dan Mangkok Putih. Melambangkan kemurnian dan kesucian yang ada pada Lembaga Adat sehingga dalam menyelesaikan konflik yang terjadi bisa bertindak adil dan tidak memihak.
- b) Pisau. Berfungsi untuk memecahkan telur yang ada, dan melambangkan bahwa pisau bisa digunakan untuk membuat sesuatu yang berguna dan juga bisa digunakan untuk membuat sesuatu yang merugikan jika tidak digunakan secara benar.
- c) Telur ayam dan Pupur Kunyit (*Tepung Tawar*). Berfungsi sebagai penetralisir suasana yang tegang selama konflik terjadi atau selama proses persidangan yang dilakukan.
- d) Uang Rp 400.000,00 (*antakng 1*). Sebagai kelengkapan administrasi kepada Lembaga Adat dalam rangka untuk menyiapkan seluruh perlengkapan dan kelengkapan selama proses persidangan berlangsung.

Seluruh kelengkapan *bemakng paliq* merupakan simbol bahwa kedua belah pihak yang berkonflik telah sepakat menyelesaikan konflik melalui Lembaga Adat dan siap menerima segala keputusan yang diputuskan oleh Lembaga Adat pada akhir proses persidangan.

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat sebagai mana telah diuraikan sebelumnya khususnya di Kampung Ongko Asa sangat mengakui keberadaan Lembaga Adat sebagai lembaga penyelesai sengketa khususnya sengketa mengenai pertanahan. beberapa konflik tanah yang terjadi di Kampung Ongko Asa, konflik tanah yang terjadi didominasi kasus konflik antara masyarakat yang berada dalam kampung tersebut, dan sebagian konflik juga terjadi antara masyarakat kampung dengan masyarakat kampung yang berbatasan langsung dengan Kampung Ongko Asa, konflik antara masyarakat dengan perusahaan juga pernah terjadi dikarenakan perusahaan yang tanpa ijin telah masuk kedalam wilayah hutan adat Kampung Ongko Asa.

Ada beberapa ritual yang dilakukan dalam proses persidangan yang dilakukan oleh Lembaga Adat Kampung Ongko Asa dalam menyelesaikan konflik tanah, yaitu Ritual *Ngopet burai bango/tejaaq petaker* merupakan ritual yang dilakukan setelah persidangan selesai dilaksanakan sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta dengan mempersembahkan pupur basah kunyit (*tepung tawar*) dan telur ayam yang digunakan sebagai perlengkapan yang harus dilengkapi oleh kedua belah pihak sebelumnya, dan setelah selesai setiap orang yang hadir dalam persidangan wajib untuk mengoleskan pupur basah kunyit tersebut dileher atau kepala (*koleet burai*) jika tidak maka bisa terjadi hal-hal buruk yang menimpa orang tersebut yang disebut dengan *pojeq/tapant*, hal tersebut bertujuan agar suasana yang tegang selama persidangan bisa kembali tenang dan tidak ada lagi keberlanjutan masalah untuk kedepannya.

3. Harapan masyarakat Terhadap Lembaga Adat dalam Menyelesaikan Konflik Tanah

Lembaga Adat merupakan lembaga yang dipercayakan untuk menyelesaikan konflik di Kampung Ongko Asa khususnya konflik mengenai

pertanahan yang sangat sering terjadi. Berdasarkan pengamatan penulis pada saat melaksanakan penelitian masyarakat lebih memilih menyelesaikan konflik melalui Lembaga Adat karena jika perkara diselesaikan melalui Lembaga Adat urusannya singkat, biaya murah, menggunakan pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di wilayah tersebut sehingga cara-cara yang digunakan dalam penyelesaian konflik dapat diterima dan dapat dimengerti oleh masyarakat dengan mudah, jika dengan menggunakan peradilan formal atau pengadilan perdata prosesnya sangat susah, berbelit-belit, memakan banyak waktu, biaya yang besar, serta tata cara/proses tidak semua dapat dicermati dan diterima oleh seluruh lapisan/golongan masyarakat.

Masyarakat mengharapkan agar Lembaga Adat bisa menjadi lembaga yang tidak memihak kepada siapa pun, lembaga yang bisa mengambil keputusan yang bisa diterima oleh kedua belah pihak, dan lembaga yang bisa menjadi pelestari adat, budaya dan tradisi yang berada dalam lingkungan masyarakat kampung.

4. Realisasi Harapan Masyarakat Terhadap Upaya Penyelesaian Konflik Yang Dilakukan Oleh Lembaga Adat

Masyarakat yang pada hasil keputusan perkara diputuskan kalah berpendapat bahwa dari segi prosedur dan cara yang digunakan Lembaga Adat sudah sesuai dengan harapan masyarakat tetapi dari segi kepuasan terhadap hasil keputusannya ada masyarakat yang masih tidak puas. Menurut masyarakat yang diputuskan menang, Lembaga Adat sudah bertindak sesuai dengan harapan mereka baik itu dari segi prosedur, cara, pendekatan yang digunakan dan sikap Lembaga Adat yang tidak memandang siapa pun dalam mengambil keputusan dalam proses persidangan sampai kepada hasil keputusan sudah sesuai dengan harapan masyarakat.

Kesimpulan

Cara penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Lembaga Adat memiliki tiga tingkatan, yaitu ; tingkatan sebelum *lampakng* masuk yaitu tingkatan dimana proses penyelesaian konflik tahap awal yang hanya menggunakan cara negosiasi, tingkatan kedua adalah tingkat perkara inti merupakan tahap yang sudah memasuki proses persidangan dimana Lembaga Adat berperan sebagai mediator yang melakukan mediasi kepada kedua belah pihak untuk mencari titik tengah dari konflik yang ada dan Lembaga Adat juga berperan sebagai fasilitator untuk menentukan atau membuat agenda persidangan yang ditentukan tanpa melibatkan kedua belah pihak, dan tingkatan ketiga adalah tingkat setelah persidangan, tingkat tersebut merupakan upaya yang dilakukan setelah persidangan selesai dan kedua belah pihak setuju untuk berbagi tanah yang disengketakan tersebut, upaya tersebut dilakukan di lapangan secara langsung dengan mencari kesepakatan penentuan batas tanah yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Terdapat dua aturan yang digunakan Lembaga Adat dalam menyelesaikan konflik yaitu aturan dalam pengajuan tuntutan dan aturan dalam pelaksanaan proses persidangan. Pihak yang pernah terlibat dalam konflik di Kampung Ongko

Asa adalah masyarakat Kampung Ongko Asa, masyarakat kampung yang daerahnya berbatasan langsung dengan Kampung Ongko Asa dan Perusahaan, konflik sering terjadi diakibatkan oleh batas tanah yang tidak jelas, tidak ada bukti resmi kepemilikan tanah dan meningkatnya harga tanah, ritual adat yang dilakukan oleh Lembaga Adat setelah proses persidangan selesai yaitu ritual *ngopet burai bango/tejaaq petaker* yang dilakukan sebagai wujud syukur kepada Sang Pencipta dengan mempersempahkan pupur basah kunyit (*tepekng tawar*), dan ritual *koleet burai* yaitu ritual mengoleskan pupur basah kunyit di leher atau kepala yang bertujuan untuk menenangkan serta menetralkan susana tegang pada saat persidangan yang sudah dilaksanakan. Masyarakat berharap agar Lembaga Adat sebagai Lembaga penyelesaian sengketa bisa bertindak adil dalam mengambil keputusan, menggunakan prosedur yang semestinya, cepat dalam menyelesaikan perkara, serta menggunakan pendekatan-pendekatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada, hal-hal tersebut menurut masyarakat sudah sesuai dengan harapan, meskipun pada masyarakat yang diputuskan kalah perkara masih merasa tidak puas dengan keputusan karena mereka diputuskan kalah.

Daftar Pustaka

- Dijk, Van. 2006. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hidayat, Dkk. 2006. *Potensi Konflik Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Taman Nasional : Era Otonomi Daerah*. Jakarta : LIPI.
- Muhamad, Bushar. 2000. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Murad, Rusmidi. 1991. *Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah*. Bandung: Bandung Maju.
- Maria, Sumarjono. 1982. *Serangkum Masalah Hukum Agraria*. Jogjakarta: Liberty.
- Pickering, Peg. 2001. *How to Manage Conflict = Kiat Menangani Konflik*. Jakarta: Erlangga.
- Pratama, Heru. 2010. *Perencanaan Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Di Kabupaten Kutai Timur (studi kasus konflik lahan di desa maloy)*. Samarinda: Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S1 Pemerintahan Integratif) Universitas Mulawarman.
- Sisco, 2013. *Studi Tentang Konflik Penggunaan Lahan Akibat Program Pembangunan Sawitisasi Kutai Barat*. Skripsi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (S1 Pemerintahan Integratif) Universitas Mulawarman. Samarinda
- Soekanto, Soerjono. 1981. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soepomo. 1997. *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramitha.
- Wahyudi. 2006. *Manajemen konflik dalam organisasi*. Bandung : CV Alfabeta.

Sumber Internet

- <http://www.slideshare.net/inomimou/lembaga-adat> (diakses 19 desember 2013)
- <http://zalirais.wordpress.com/2013/09/12/eksistensi-hukum-adat-dalam-bidang-pertanahan/> (diakses 15 mei 2014)

<http://www.rumaheinstein.com/sites/default/files/ebooks/hukum%20tanah%20ada%20t.pdf> (diakses 23 mei 2014)

<http://fauzie6961.blog.esaunggul.ac.id/2012/05/23/penanganan-sengketa-konflik-dan-perkara-pertanahan-di-indonesia/> (diakses 25 mei 2014)

<http://www.scribd.com/doc/216454500/Penyelesaian-Konflik-Pertanahan-2> (diakses 25 mei 2014)

eJournal Pemerintahan Integratif, 2015, 3 (1): 126-138

ISSN 2337-8670 , ejournal.pin.or.id

© Copyright 2015
